

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 30 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 0343/Adv/IV/2019, tanggal 08 April 2019, telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya H. Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Advokat, pekerjaan advokat pada Kantor Firma Hukum "DSA" berkantor di Taman Permata Cikunir, Jl. Kolala XVII, Blok A 12, Nomor 4, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 29 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/S/II/19, tanggal 26 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 0229/Adv/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Suherlan, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat

dan Konsultan Hukum Seherlan & Rekan, berkedudukan di Jl. Khatulistiwa, Kavling Bulak Macan, Nomor 8, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah yang akan datang kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 14 Desember 2013 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, tanggal lahir 7 Juli 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar

biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA. Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 12 September 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Termohon sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan talak Terbanding/Pemohon yang hanya mendasarkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, tanpa mempertimbangkan penyebab dari ketidak harmonisan ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku tidak adil dengan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
 - Sejak awal persidangan Termohon menolak permohonan talak yang diajukan Pemohon, karena adanya dua anak perempuan Pemohon dan Termohon yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

- Permohonan talak yang diajukan Pemohon hanya alasan agar Pemohon dapat meresmikan nikah siri dengan WIL, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan
3. Bahwa kesimpulan dari keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut:
 - Keributan dan ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya wanita lain yang bernama WIL, Pramugari Maskapai Penerbangan.
 - Permohonan talak hanyalah sebagai alasan untuk dapat menikah lagi dengan WIL yang telah dinikah siri oleh Pemohon dan telah hamil 2 (dua) bulan.
 - Tindakan Pemohon menikah siri bertentangan dengan UU Perkawinan.
 4. Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan tidak mempertimbangkan apa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mempertimbangkan apa motivasi yang menjadi dasar dari permohonan talak ini serta tidak mempertimbangkan akibat perceraian ini terhadap kedua anak perempuan Pemohon dan Termohon.
 5. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Termohon telah berhasil membuktikan bahwa tindakan Pemohon yang ingin mentalak Pemohon Termohon hanya merupakan alasan Pemohon agar dapat meresmikan pernikahannya dengan WIL.
 6. Bahwa tindakan Pemohon tersebut jelas merupakan tindakan zholim dan bertentangan dengan hukum syariat Islam maupun hukum negara, karenanya harus ditolak.
 7. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan *a quo*, Termohon mohon:
 - a. Agar hak asuh atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 14 Desember 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 7 Juli 2017 diberikan kepada Termohon.

- b. Agar Termohon menyediakan tempat tinggal yang layak untuk Termohon bersama anak-anak dengan cara menghibahkan atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Bekasi kepada Termohon dan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon, atau hanya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon saja, atau dengan cara memberi hak kepada Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon untuk tetap menempati rumah yang selama ini ditinggali sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau menikah atau sampai Termohon menikah lagi.
8. Bahwa Termohon keberatan atas pemberian mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena terlalu kecil, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp407.400.000,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus rupiah) dengan perincian:
- 1). Penggantian penghasilan selama menunggu sampai anak terkecil bisa ditinggal untuk mencari nafkah: $36 \text{ (bulan)} \times \text{Rp}7.150.000,00 = \text{Rp}257.400.000,00$ (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) *Mut'ah* yang layak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa Termohon keberatan atas pemberian nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jumlah ini tidak wajar karena selama ini Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp25.000.000,00 sehingga wajar apabila Pemohon diwajibkan memberi nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Termohon keberatan atas pemberian nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Jumlah ini tidak layak mengingat tingginya biaya hidup sekarang ini serta tidak wajar apabila dibandingkan dengan penghasilan ayahnya yang berprofesi sebagai Captain Pilot di Maskapai Penerbangan, sehingga wajar apabila Pemohon diwajibkan memberi nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya hingga anak berusia dewasa (21 tahun).

Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2019.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Bks. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2019.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 25 September 2019 untuk Pembanding dan tanggal 26 September 2019 untuk Terbanding.

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA. Bks tanggal 02 Oktober 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA. Bks tanggal 17 Oktober 2019 Pembanding tidak datang ke Pengadilan

Agama Bekasi untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2019 dengan Register Nomor 288/Pdt.G/2019/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/5002/Hk.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 19 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi

tanggal 08 April 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 14 Desember 2013 dan Tifany Rahmania Putri, lahir 7 Juli 2017.
- Bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2018 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon selalu menuduh atau curiga terhadap Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon tidak menurut ketika Pemohon memberi nasihat dalam kebaikan dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Termohon sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, seorang pramugari yang bernama WIL.
- Bahwa benar sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan karena sikap Pemohon sendiri yang sudah tidak cinta lagi dan tidak punya rasa pada Termohon, bukan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon.
- Bahwa tidak benar keluarnya Pemohon dari tempat kediaman bersama didahului dengan pertengkaran. Yang benar Pemohon pada hari itu pergi dengan baik-baik untuk menjalankan tugas sebagai seorang pilot, akan tetapi setelah itu Pemohon tidak kembali ke rumah tempat kediaman bersama, kecuali dalam waktu-waktu tertentu datang menjenguk anaknya.
- Bahwa Termohon rela Pemohon untuk berpoligami asalkan pernikahannya dengan Termohon terselamatkan.
- Bahwa Termohon dan kedua orang tua Pemohon sangat keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan selalu menasihati Pemohon untuk membatalkan niatnya tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan

mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya. Menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, seorang pramugari yang bernama WIL.
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama saksi Pemohon pernah 2 (dua) kali melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sesuai dengan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, kini Termohon telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama WIL.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil,

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah* ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama tanggal 19 Agustus 2019 sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lebih, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 13 Januari 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau

fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding bahwa sejak awal persidangan Termohon menolak permohonan talak yang diajukan Pemohon, karena adanya dua anak perempuan Pemohon dan Termohon yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah patut diduga tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, telah ternyata Pemohon /Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena mengabulkan permohonan Pemohon dengan hanya mendasarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, tanpa mempertimbangkan penyebab dari ketidak harmonisan yang berdasarkan keterangan para saksi penyebabnya adalah karena adanya wanita lain yang bernama WIL, Pramugari Maskapai Penerbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang masing-masing bernama : 1. Saksi pertama Termohon, Ibu mertua Termohon/ibu Pemohon, 2. Saksi kedua Termohon, Bibi Pemohon dan 3. Saksi ketiga Termohon, ayah mertua Termohon/ayah Pemohon, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah sirri dan hidup dalam satu rumah dengan wanita lain bernama WIL yang pada saat perkara ini diperiksa pada pengadilan tingkat pertama wanita tersebut sedang hamil 2 bulan. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kecemburuan dan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dapat dinyatakan sebagai kecemburuan dan kecurigaan yang beralasan, sehingga karenanya dapat dinyatakan pula bahwa Termohon tidak termasuk sebagai isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Termohon tidak termasuk isteri yang *nusyuz* dan tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan hak-hak Termohon akibat

perceraian, khususnya yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah serta besarannya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon /Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon /Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan majelis hakim tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Perma, majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan putusan atas perkara pokok berupa permohonan izin ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menjatuhkan putusan mengenai hak-hak Termohon akibat perceraian, berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah* serta nafkah untuk anak-anak. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun atas hal-hal yang telah diputuskan tersebut tidak ada tuntutan dari Termohon, namun demikian oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pengadilan diberikan kewenangan *ex officio* untuk itu, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal-hal tersebut di atas dapat dibenarkan dan tidak termasuk sebagai tindakan *ultra petitum partium*.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua

puluh lima juta rupiah) kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* bagi Pemohon maupun bagi Termohon. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*”.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah dinyatakan tidak termasuk dalam katagori isteri yang *nusyuz*.
- Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, akan

tetapi karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL dan Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut.

- Bahwa Termohon tidak rela diceraikan oleh Pemohon, bahkan Termohon rela untuk dipoligami asal tidak diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa telah berjalan selama 6 (enam) tahun lebih Termohon mendampingi dan melayani Pemohon serta mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Termohon dalam memori bandingnya yang tidak dibantah oleh Pemohon dalam kontra memori bandingnya, uang belanja yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Oleh karena itu maka dipandang layak dan demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas “pemberian *mut’ah* secara *ma’ruf*” serta sesuai dengan kemampuan Pemohon yang berprofesi sebagai Pilot pada Maskapai Penerbangan yang menurut pengakuan Pemohon sendiri berpenghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila biaya hidup Termohon diperhitungkan perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah $12 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah *Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)*.

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban

Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *nafkah iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *nafkah iddah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut'ah* yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Termohon sehari-hari selama dalam masa iddah apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *mut'ah* dan *nafkah iddah*, maka Pemohon perlu dihukum untuk segera membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 14 Desember 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 7 Juli

2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak kepada Termohon maupun besarnya, karena memang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa kedua orang anak tersebut kini tinggal bersama dan berada di bawah asuhan Termohon dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipandang telah sesuai pula dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi kedua orang anak tersebut yang saat perkara ini diputus masing-masing baru berusia 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan-keberatan Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya juga mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar hak asuh atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 14 Desember 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir 7 Juli 2017 diberikan kepada Termohon.
2. Agar Termohon menyediakan tempat tinggal yang layak untuk Termohon bersama anak-anak dengan cara menghibahkan atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Kota Bekasi kepada Termohon dan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon, atau hanya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon saja, atau dengan cara memberi hak kepada Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon untuk tetap menempati rumah yang selama ini ditinggali sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau menikah atau sampai Termohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa pada dasarnya tuntutan yang diajukan oleh Pembanding tersebut merupakan gugatan balik/gugatan rekonvensi yang diajukan pada tingkat banding dan tidak termasuk dalam kewenangan *ex officio* pengadilan, sedangkan salah satu syarat formal pengajuan gugatan balik harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pada persidangan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi : *“Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.”* Oleh karena itu maka tuntutan Pembanding sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1177/Pdt.G/2018/PA Bks tanggal 19 Agustus 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA. Bks tanggal 19 Agustus 2019 *Miladiyah* yang

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan *nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perintah agar uang sejumlah tersebut diatas diserahkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
 4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah yang akan datang kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 14 Desember 2013 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 7 Juli 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah.
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*,

oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 November 2019, dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00